



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0017/Pdt.G/2013/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (tukang meubel), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Leuburi, RT 005/ RW 003, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya diasebut sebagai “Pemohon I”;-----

PEMOHON II, Umur 27 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Leuburi, RT 005/ RW 003, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”;-----

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Wangatoa Utara, RT 36/ RW 18, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor : 0017/Pdt.G/2013/PA.LWB. pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang sebelumnya Pemohon II beragama Kristen protestan kemudian masuk agama Islam dan menikah menurut Agama Islam di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, pada hari minggu, tanggal 1 November 2009;-----
- 2 Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Imam yang juga menjadi wali nikah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedang ayah kandung Pemohon II Lelaki yang seharusnya sebagai wali nikah dari pemohon II terhalang karena beragama Kristen protestan namun pernikahan tersebut telah disetujui oleh ayah kandung Pemohon II, disaksikan 2 orang saksi yang bernama Lelaki dan Peria, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat;-----
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;-----
- 4 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - 1 Anak I (laki-laki) umur 2 tahun;-----
  - 2 Anak II (laki-laki) umur 1 tahun;-----
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, berhubung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;-----

6 Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah telah beristri satu orang yang bernama Wanita yang menikah pada tanggal 16 Januari 1994 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/08/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010, sedang Pemohon II adalah perawan;-----

7 Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Termohon telah memperoleh 8 orang anak yang masing – masing bernama :

- 1 Anak I, (laki-laki) umur 18 tahun;-----
- 2 Anak II (laki-laki) umur 16 tahun;-----
- 3 Anak III (perempuan) umur 14 tahun;-----
- 4 Anak IV (perempuan) umur 12 tahun;-----
- 5 Anak V (perempuan) umur 10 tahun;-----
- 6 Anak VI (laki-laki) umur 8 tahun;-----
- 7 Anak VII (perempuan) umur 6 tahun;-----
- 8 Anak VIII (perempuan) umur 6 tahun;-----

8 Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II hal mana Pemohon I telah mendapatkan persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi dengan Pemohon II sebagaimana bukti surat pemberian izin (surat keluasaan) untuk menikah lagi dengan Pemohon II, tertanggal 24 Agustus 2009 dan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dipermasalahkan oleh Termohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa untuk kepentingan tersebut oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan 2 orang anak serta untuk kepastian masa depan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan sebelumnya telah pula mendapat izin tertulis dari Termohon untuk pernikahan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kiranya dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Lewoleba;-----

10 Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (..... Bin .....) dengan Pemohon II (..... Binti .....) di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, pada tanggal 1 November 2009;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 4 November 2013

Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.LWB. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah ini pada tanggal 7 November 2013 ini melalui media massa (radio Rally Pelangi) dan papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk mengenai izin dari Termohon sebagai istri pertama Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan November 2009 sebagaimana pengakuan Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa Termohon dengan secara ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun telah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I dapat berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan hingga saat ini Termohon tidak keberatan atas pernikahan tersebut karena Pemohon I dapat berlaku adil baik itu hubungan batin maupun untuk kebutuhan hidup dari Termohon sehingga sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Termohon dapat berjalan rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nomor : 24/08/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);-----

2 Foto kopi surat pemberian izin (surat keluasan) dari Termohon kepada Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II, tertanggal 24 Agustus 2009, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2 ;----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I,

SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Leuburi, RT 005/ RW 003, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 November tahun 2009 dan saksi hadir serta ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Leuburi kecamatan Buyasuri kabupaten Lembata;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama Wanita dengan mahar berbentuk seperangkat alat Sholat sedang ayah kandung Pemohon II yang bernama Pria yang seharusnya sebagai wali nikah dari pemohon II terhalang karena beragama Kristen protestan namun pernikahan tersebut telah disetujui oleh ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa perkawinan tersebut selain dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, seorang imam kampung, 2 orang saksi nikah yang juga termasuk saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Lelaki juga turut dihadiri beberapa orang yang lain;-----
- Bahwa, saksi ketahui sewaktu menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan Termohon namun pernikahan tersebut telah disetujui oleh Termohon, sedang Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa saksi ketahui pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan secara hukum Islam;-----  
-----
- Bahwa saksi lihat selama Pemohon I dan pemohon II menikah keduanya dalam keadaan hidup rukun dan saksi ketahui juga bahwa Termohon sebagai istri pertama dari Pemohon I tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II malahan ketiganya saksi lihat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak laki – laki namun saksi sudah lupa nama kedua anak tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memperoleh akta nikah;-----

Saksi II,

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru agama Islam), bertempat tinggal di Desa Leuburi, RT 005/ RW 003, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 November tahun 2009 di Desa Leuburi kecamatan Buyasuri kabupaten Lembata dan saksi sebagai wali yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar seperangkat alat sholat sedang ayah kandung Pemohon II yang bernama Lelaki yang seharusnya sebagai wali nikah dari pemohon II terhalang karena beragama Kristen protestan namun pernikahan tersebut telah disetujui oleh ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa perkawinan tersebut selain dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, saksi sendiri, 2 orang saksi nikah, juga turut dihadiri beberapa orang yang lain;-----
- Bahwa, saksi ketahui sewaktu menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan Termohon namun pernikahan tersebut telah disetujui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, sedang Pemohon II berstatus

perawan;-----

- Bahwa saksi ketahui pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan secara hukum Islam;-----

- Bahwa saksi lihat selama Pemohon I dan pemohon II menikah keduanya dalam keadaan hidup rukun dan saksi ketahui juga bahwa Termohon sebagai istri pertama dari Pemohon I tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II malahan ketiganya saksi lihat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis;-----

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak laki – laki namun saksi sudah lupa nama kedua anak tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memperoleh akta nikah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon

I, Pemohon II dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mencukupkan keterangan tersebut dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti nomor : 0017/Pdt.G/2013/PA.LWB. pada tanggal 7 November 2013, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah/itsbat nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 1 November 2009, di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang notabene Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dalam hal ini adalah pihak Termohon sebagaimana bukti P.1 tersebut, maka sesuai petunjuk buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi Revisi 2010 MA RI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2011 halaman 148 poin (4) menyatakan “apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;-----

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 30 Oktober 2013 telah mendudukkan istri terdahulu Pemohon I sebagai pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud buku II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon I dan pemohon II diatas, hal mana Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan November 2009 sebagaimana pengakuan Termohon disamping secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis sebagaimana bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa Termohon dengan secara ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun telah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I dapat berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon sehingga sampai saat ini Termohon dapat hidup rukun dan harmonis dengan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat secara formil saksi, sehingga dapat diterima sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa keduanya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2009 didesa Leuburi kecamatan Buyasuri dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dalam perkawinan namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dan kedua saksi juga ketahui bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon namun dalam perkawinan tersebut Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan sampai saat ini rumah tangga antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis dan telah pula memperoleh 2 orang anak dari perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 januari 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata ;-----  
-----
- Bahwa, pada tanggal 1 November 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Leuburi kecamatan Buyasuri kabupaten Lembata dengan wali nikah yang bernama Lelaki karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak punya wali nasab yang beragama Islam dan pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua dari Pemohon II adapun yang menjadi saksi adalah saksi nikah yang bernama Lelaki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pria, dengan mahar berupa seperangkat alat

Sholat;-----

- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus beristri, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, menurut hukum Syar'i;-----

- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, istri pertama Pemohon I (Termohon) telah memberikan izin dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun dan sampai saat ini Pemohon I, Pemohon II dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga mereka;-----

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan tersebut;-----

- Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah keduanya tetap beragama Islam dan telah mempunyai dua orang anak laki – laki yang bernama Anak I umur 2 tahun dan II umur 1 tahun;-----

- Bahwa salah satu maksud Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah, dan guna mengurus akta kelahiran anak-anaknya.-----

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab,semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama,menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang sebelum keduanya menikah telah mendapatkan izin dari istri pertama Pemohon I (Termohon) hal ini dipandang oleh Pengadilan adalah sesuatu yang semestinya harus terjadi sehingga perkawinan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan salah satu pihak tertentu namun sebaliknya untuk kepentingan bersama antara satu dengan yang lainnya sehingga itu dalam persoalan ini memang semestinya sebelum terjadi sutau perkawinan maka yang pertama-tama dilakukan oleh pihak suami adalah mendapatkan persetujuan dari pihak istri sebelumnya dan hal tersebut ternyata Pemohon I telah mendapatkan izin dari pihak Termohon untuk menikah lagi lagi dengan Pemohon II dan hingga saat ini rumah tangga Pemohon I, Pemohon II dan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, istri sebelumnya terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau sesusuan maupun karena perbedaan agama termasuk syarat izin istri sebelumnya dan kesiapan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;-----

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan suatu perkawinan, maka yang terpenting adalah bagaimana suatu rumah tangga tersebut berjalan sesuai dengan tuntunan Ilahi yaitu untuk mendapatkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

“ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim dua orang anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 2 tahun dan Anak II, umur 1 tahun yang lahir dari hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah, maka keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi, sesuai maksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jungto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun

2006

tentang

administrasi

kependudukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (..... Bin ..... ) dengan Pemohon II (..... Binti ..... ) di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, pada tanggal 1 November 2009;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1435 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, SHI dan ALFIAN YUSUF, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I, dan tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Pemohon II dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH

Hakim Anggota,

ttd

KOIDIN, SHI

Hakim Anggota,

ttd

ALFIAN YUSUF, SHI

Panitera,

ttd

ABUBAKAR ALBONEH, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pengumuman | Rp. 70.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan  | Rp. 170.000,- |
| 3. Biaya Proses :   |               |
| a. Atk              | Rp. 39.000,-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Meterai Rp. 6.000,-

c. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)